



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, secara elektronik, antara:

DESYI HANIFAH AGUSTINA BINTI H. SOEHANDOKO. IR. MM., NIK:
3521095708840005, Tempat, Tanggal Lahir, Ngawi, 17 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman KTP di Jalan Patehan Tengah 32 YK, RT 019, RW 004, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, **dan saat ini berdomisili** Kost Ibu Nana, Jl. Miliran UH 2 No. 30 Gg. Rejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, HP: 081392668826, E-mail: syif49@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Melawan

R. HANUNG SATRIYO WIBOWO BIN RMD. DJOKOSARHENDRO, SH, NIK:
3471092505770001, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 25 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Patehan Tengah 32 YK, RT 019, RW 004, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, HP: 087884640822, sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 257/38/V/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Patehan Tengah 32 YK, RT 019, RW 004, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*)** dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir , Ngawi, 23 Juli 2009, (15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahir an Nomor: 3521CLT3108200923349 A yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, tertanggal 31 Agustus 2009;

b. AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir , **Bantul**, 12 Agustus 2022, (2 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahir an Nomor: 3471-LU-23082022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 30 Agustus 2022;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekira akhir tahun 2009 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak jujur, temperamen, egois, suka berkata kasar dan berdampak pada kesehatan psikis Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat diduga memiliki beberapa wanita idaman lain;
- d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sering pergi pagi dan pulang pagi;
- e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa puncaknya sekira pada bulan Maret tahun 2024 dimana Penggugat pergi bersama anak kedua **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri sampai saat ini;

6. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat merawat, mendidik dan juga memenuhi kebutuhan kedua anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** baik kebutuhan lahir maupun batin;

7. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** berada di bawah asuhan dan kasih sayang Penggugat, maka kedua anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** lebih dekat dengan Penggugat dan Penggugat telah memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada anaknya, maka sudah seharusnya Anak

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dalam Hak Asuh Penguat selaku Ibu kandungnya;

8. Bahwa Tergugat diketahui selama ini bekerja sebagai *freelance* guru di beberapa sekolah yang menghasilkan kurang lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa selama ini kedua anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** masih sangat membutuhkan biaya mulai dari pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut diperlukan biaya sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya dan semua biaya tersebut dipenuhi oleh Penguat sendiri;

10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penguat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

12. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penguat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**R. HANUNG SATRIYO WIBOWO BIN RMD. DJOKOSARHENDRO, SH**) terhadap Penguat (**DESYI HANIFAH AGUSTINA BINTI H. SOEHANDOKO. IR.**)

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



MM.);

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO**, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir , Ngawi, 23 Juli 2009, (15 tahun) dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO**, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir **Bantul**, 12 Agustus 2022, (2 tahun) berada dalam Hak Asuh Penggugat selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak yang bernama **AJI JULCOZTA FAUSTSARDI BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO** dan **AYUNI ZEA AGUSTIN BIN R. HANUNG SATRIYO WIBOWO**, sejumlah **Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)** setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya serta biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Siti Rosidah,S.H, C.M dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 November 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, dari hasil mediasi tersebut berhasil sebagian tetapi dalam masalah perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa dalam mediasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dihadapan mediator dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh mediator pada pokoknya yaitu:

- a. Hak asuh anak yang bernama;
 - **Aji Julcozta Faustsardi Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, laki-laki, lahir , 23 Juli 2009 di Ngawi;
 - **Ayuni Zea Agustin Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, perempuan, tanggal lahir , 12 Agustus 2022 di **Bantul**;
berada pada pemeliharaan/pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan/Pengasuhan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui rekening Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya naik 10 persen sampai anak-anak tersebut dewasa;
- c. Bahwa para pihak sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- d. Bahwa pihak Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak boleh menghalangi jika anak-anak ingin bertemu dengan Tergugat untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian;
- e. Bahwa apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan pengasuhan anak yang ada pada hak asuh Penggugat agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak;

Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun merubah tuntutan

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai nafkah anak dari Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3521095708840005 tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Nomor 257/38/V/2007 Tanggal 18 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 3471091008090208 tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahir an atas nama AJI JULCOSTA FAUSTSARDI, Nomor 3521CLT3108200923349.A tanggal 31 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahir an atas nama AYUNI ZEA AGUSTIN, Nomor 3471-LU-23082022-0008, tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ir. H. Soehandoko, M.M bin Soebani Tjokrowidigdo**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gandu, RT.004, RW.001 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan. Patehan Tengah, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;an;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dengan keluarga tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain, pada kenyataannya Tergugatlah yang selingkuh, selain itu Tergugat mempunyai sifat egois, temperamen dan suka marah-marah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu mengurus dan membesarkan anaknya, karena keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang tumbuh dengan baik dan sehat dibawa asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya karena Penggugat bekerja dan meminta pertanggungjawaban Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya baik dan memperlakukan anaknya dengan baik, mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya;

2. **Agustina Djatmikowati binti Moenir Sanjoto**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gandu, RT. 004, RW 001 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, Jawa Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jl. Patehan Tengah, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mempunyai sifat egois, temperamen dan suka marah-marah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat orang baik dan mampu mengurus serta membesarkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik dalam keluarga maupun dimasyarakat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi dengan mediator Siti Rosidah, S.H, C.M mediator non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, menurut laporan mediator tersebut tanggal 7 November 2024, Bahwa mediasi berhasil sebahagian, yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga masalah perceraian tetap dilanjutkan, tetapi ada berapa hal mengenai akibat cerai, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pemeliharaan anak, nafkah anak, kesepakatan mana telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tidak jujur, temperamen, egois, suka berkata kasar dan berdampak pada kesehatan psikis Penggugat, Tergugat diduga memiliki beberapa wanita idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sering pergi pagi dan pulang pagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun, akibatnya sejak bulan Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3,, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti susunan keluarga Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga (istri) dan Tergugat sebagai kepala keluarga (suami) serta **Aji Julcozta Faustsardi dan Ayuni Zea Agustin** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Aji Julcozta Faustsardi** laki-laki, tempat, tanggal lahir, Ngawi, 23 Juli 2009, dan **Ayuni Zea Agustin Wibowo**, perempuan, tempat, tanggal lahir, Bantul, 12 Agustus 2022, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat egois, temperamen dan suka marah- marah kepada Penggugat maupun kepada anak, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun, dan selama itu tidak saling mempedulikan lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 HIR sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat egois, temperamen dan suka berkata kasar;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, pihak mediator maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua-duanya dan juga tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum: 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah siapa yang benar, karena memperlmasalahkan siapa yang salah siapa yang benar dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab fikih sunah juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menimbang dengan berdasar pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah Wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan itu mereka buat secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara dan berhasil dalam mediasi, maka hasil kesepakatan mereka berlakulah asas *pacta sunt servanda*, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang yang sah bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian ini mengikat Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait *hadlanah*, dan nafkah anak maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang *hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh anak dan ternyata dalam mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa anak yang bernama **Aji Julcozta Faustsardi Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Ngawi, 23 Juli 2009, dan **Ayuni Zea Agustin Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, perempuan, tempat, tanggal lahir, Bantul, 12 Agustus 2022 pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas kesepakatan tersebut, itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim menentukan siapa yang berhak memelihara anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan akan dituangkan didalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak Penggugat dan dengan Tergugat, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut, apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* hal tersebut sesuai dengan maksud surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Tentang nafkah anak

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak dan ternyata dalam mediasi telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui rekening Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya naik 10 persen sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga apa yang menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim menetapkan nafkah dua orang anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk biaya nafkah anak, mengingat nilai inflasi rupiah terhadap mata uang asing, dan bertambah besarnya kebutuhan anak dari tahun ke tahun dan telah disepakati dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak dengan kenaikan 10 persen pertahun, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**R. Hanung Satriyo Wibowo Bin Rmd. Djokosarhendro, SH**) terhadap Penggugat (**Desyi Hanifah Agustina Binti H. Soehandoko. Ir. MM.**)

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama;
 - a. **Aji Julcozta Faustsardi Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Ngawi, 23 Juli 2009,
 - b. **Ayuni Zea Agustin Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, perempuan, tempat, tanggal lahir, **Bantul**, 12 Agustus 2022, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/ nafkah hadhanah kepada kedua anak bernama;
 - a. **Aji Julcozta Faustsardi Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Ngawi, 23 Juli 2009,
 - b. **Ayuni Zea Agustin Bin R. Hanung Satriyo Wibowo**, perempuan, tempat, tanggal lahir, **Bantul**, 12 Agustus 2022, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan bersama;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Pirdaus, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
	: Rp	405.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.YK